



**P U T U S A N**

Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Arya Jaya Saefulloh Bin Mas'un;**  
Tempat lahir : Ciamis;  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 13 April 2021;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 Desa Cimari  
Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Februari 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
2. Perpanjangan Kajari Ciamis sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
4. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun sudah diberitahukan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pen.Pid.Sus/2021/PN Cms tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN bersalah melakukan tindak pidana " DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN /ATAU PERSYARATAN KEAMANAN , KHASIAT ATAU KEMANFAATAN , DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) " sebagaimana dakwaan " Pertama " kami Pasal 196 Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama selama : 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
" 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang masing-masing berisikan 13 butir jenis obat hexymer dan 23 (dua puluh tiga) butir jenis obat hexymer yang jumlah keseluruhannya 36 (tiga puluh enam ) butir "DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN";
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah );

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Awilega Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah terdakwa beli dan miliki tersebut, pada sekitar bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Ciptomangunkusumo Rt. 023 /003 desa Kuncun Kecamatan Ciamis terdakwa jual ke saksi Reza sebanyak 6 (enam ) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa menjual juga obat hexymer tersebut kepada saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga ) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh ) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah ), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupia), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sebagian lagi sebanyak 62 ( enam puluh dua ) butir terdakwa konsumsi sendiri yang dilakukan dengan cara diminum seperti orang minum obat, sehingga obat hexymer yang telah terdakwa jual dan terdakwa konsumsi total sebanyak 87 butir dan sisa yang masih ada dari pembelian pertama tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir disimpan terdakwa dalam plastik klip transparan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi Reza memesan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, atas pesanan tersebut lalu pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib bertempat di daerah Tasikmalaya dekat Unsil terdakwa memesan dan membeli lagi obat hexymer dari sdr. Riyan (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum pesanan saksi Reza tersebut terdakwa serahkan ke saksi Reza , pada malam harinya tepatnya pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib, saat terdakwa sedang nongkrong / bermain di pinggir jalan dekat warnet tepatnya di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Res

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat, setelah petugas memperkenalkan diri dan menginterogasi terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa obat hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan, yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir obat hexymer sisa dari pembelian pertama, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat hexymer yang disimpan terdakwa disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Riyan (DPO) ;

Bahwa selanjutnya dari sisa barang bukti obat hexymer pembelian pertama sebanyak 13 (tiga belas) butir yang disimpan dalam plastik klip transparan tersebut dilakukan pengujian ke Balai POM Bandung, dan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 21.093.11.17.05.0016K tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt dalam kesimpulannya menerangkan " TRIHEXYPHENIDYL POSITIF " ;

Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI , selain itu terdakwa juga bukan orang yang berwenang mengedarkannya karena bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

Perbuatan terdakwa ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

## ATAU

## K E D U A :

Bahwa terdakwa ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Awilega Rt. 002 Rw. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ciamis, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) ;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya dengan alasan untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, terdakwa telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah terdakwa beli dan miliki tersebut, pada sekitar bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Ciptomangunkusumo Rt. 023 /003 desa Kuncun Kecamatan Ciamis terdakwa jual ke saksi Reza sebanyak 6 (enam ) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa menjual juga obat hexymer tersebut kepada saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga ) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh ) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah ), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupia), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sebagian lagi sebanyak 62 ( enam puluh dua ) butir terdakwa konsumsi sendiri yang dilakukan dengan cara diminum seperti orang minum obat, sehingga obat hexymer yang telah terdakwa jual dan terdakwa konsumsi total sebanyak 87 butir dan sisa yang masih ada dari pembelian pertama tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir disimpan terdakwa dalam plastik klip transparan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi Reza memesan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, atas pesanan tersebut lalu pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib bertempat di daerah Tasikmalaya dekat Unsil terdakwa memesan dan membeli lagi obat hexymer dari sdr. Riyan (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), namun sebelum pesanan saksi Reza tersebut terdakwa serahkan ke saksi Reza , pada malam harinya tepatnya pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib, saat terdakwa sedang nongkrong / bermain di pinggir jalan dekat warnet tepatnya di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciamis, terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat, setelah petugas memperkenalkan diri dan menginterogasi terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa obat hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan, yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir obat hexymer sisa dari pembelian pertama, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat hexymer yang disimpan terdakwa disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Riyan (DPO) ;

Bahwa selanjutnya dari sisa barang bukti obat hexymer pembelian pertama sebanyak 13 (tiga belas ) butir yang disimpan dalam plastik klip transparan tersebut dilakukan pengujian ke Balai POM Bandung, dan berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 21.093.11.17.05.0016K tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt dalam kesimpulannya menerangkan “ TRIHEXYPHENIDYL POSITIF “ ;

Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schoprenia, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ; Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI , selain itu terdakwa juga bukan orang yang berwenang mengedarkannya karena bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

Perbuatan terdakwa ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Irawan Bin Daud, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 21.00 wib , di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 Desa Cimari kec. Cikoneng

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis, saksi selaku anggota Sat Res Narkoba Polres Ciamis telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan Bripka Iwan Fauzi Gustiawan ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan informasi dari seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya bahwa di dusun Ranji desa Cimari ada seseorang yang dicurigai telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi jenis obat hexymer ;
- Bahwa saksi dan rekan melakukan pengeledahan badan terdakwa dan hasilnya saksi menemukan barang bukti di saku celana terdakwa sebelah kanan berupa 2 (dua ) bungkus plastik klip kecil transparan yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir jenis obat hexymer dan 23 (dua puluh tiga) butir jenis obat hexymer, atau total berjumlah 36 (tiga puluh enam) butir obat hexymer ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang kedapatan ada pada terdakwa tersebut adalah milik terdakwa hasil beli dari sdr. Ryan (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengaku telah membeli obat hexymer kepada sdr. Ryan (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kedua pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 18.00 wib sebanyak 23 (dua puluh tiga ) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer pembelian yang pertama sebanyak 100 butir, telah dijual /diedarkan terdakwa kepada saksi Reza, yaitu pada Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib bertempat di jl. Ciptomangunkusumo Rt. 023 Rw. 003 desa Kuncun kec. Ciamis kab. Ciamis sebanyak 6 butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dijual kepada saksi Reza, juga terdakwa jual /edarkan kepda saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah ), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisanya sebanyak 13 (tiga belas ) butir terdakwa simpan di dalam plastik klip transparan untuk persediaan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku meminum /mengkonsumsi obat hexymer tersebut dengan cara seperti orang minum obat didorong dengan air putih, dengan maksud agar pikiran tenang dan badan menjadi enteng /melayang ;
- Bahwa benar obat hexymer dengan kandungan trihexyphenidyl tersebut merupakan golongan obat keras dimana dalam peredarannya harus menggunakan resep dokter atau seijin pejabat yang berwenang ;
- Bahwa benar terdakwa juga bukan orang yang berwenang mengedarkan obat hexymer tersebut karena bukan seorang apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

2. Saksi Reza Sebastian Bin Ade Tatang, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli obat hexymer dari terdakwa yaitu pada bulan Januari 2021 sekitar jam 14.00 wib di jl. Ciptomangunkusumo Rt. 023 Rw. 003 desa Kuncun kec. Ciamis Kab. Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat hexymer tersebut dengan maksud dikonsumsi sendiri, dimana dalam sehari saksi meminum sebanyak 2 butir sekaligus dan habis selama 3 hari ;
- Bahwa setelah meminum obat hexymer tersebut saksi merasakan badan ringan dan pikiran tenang ;
- Bahwa saksi membeli obat hexymer dari terdakwa tanpa dilengkapi resep dokter
- Bahwa saksi mengetahui obat hexymer merupakan obat keras yang peredarannya tidak dilakukan secara bebas ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter atau apoteker maupun tenaga kefarmasian ;
- Bahwa dengan maksud ingin mengkonsumsi lagi, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar jam 16.30 wib, saksi memesan lagi obat hexymer dari terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa obat hexymer pesanan saksi tersebut belum sempat diserahkan terdakwa kepada saksi dan belum sempat saksi bayar / bertransaksi,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada hari itu juga yaitu Minggu tanggal 14 Februari 2021 wib sekitar jam 21.00 wib , saat terdakwa nongkrong2 di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis terdakwa keburu ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

3. Saksi Hilmi Ihsan Albana, diatas sumpah dimuka persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjual /mengedarkan obat jenis hexymer dengan cara menawarkan langsung dengan mendatangi rumah saksi di jl. Awilega Rt. 002 Rw. 001 kel. Benteng Kec. Ciamis Kab. Ciamis ;
- Bahwa ketika terdakwa menawarkan obat hexymer kepada saksi dengan mengatakan bahwa obat ini buat mabuk ;
- Bahwa saksi membeli obat hexymer dari terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama sebanyak 7 (tujuh ) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar jam 19.00 wib sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli obat hexymer tersebut dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri ;
- Bahwa saksi meminum obat hexymer tersebut dengan cara seperti orang minum obat ;
- Bahwa yang saksi rasakan setelah meminum obat hexymer tersebut saksi merasakan badan ringan /melayang dan pikiran tenang;
- Bahwa ciri-ciri obat hexymer yang saksi beli dari terdakwa yaitu tablet bulat berwarna kuning dengan tanda (+);
- Bahwa benar terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wib, di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng Kab. Ciamis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut :

- Berita Acara (BA) dalam berkas perkara No. Pol : 03/III/RES.4.3/2021/Narkoba tanggal 05 Maret 2021 atas nama terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARYA JAYA SAEFULLOH BIN MAS'UN yang telah dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Penyidik Polres Ciamis ;

- Laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 21.093.11.17.05.0016K tanggal 5 Maret 2021 terhadap barang bukti yang disita dari tangan terdakwa , yang dibuat dan ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt dalam kesimpulannya menerangkan “ TRIHEXYPHENIDYL POSITIF “ ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. Ryan (DPO) beralamat di Tasikmalaya ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terdakwa lakukan berawal karena niat/keinginan terdakwa untuk mengkonsumsi sendiri agar pikiran tenang dan badan menjadi ringan /melayang serta sebagian untuk dijual agar mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 2 kali , yaitu : pertama sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 23 (dua puluh tiga ) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu) ;
- Bahwa dari pembelian obat hexymer yang pertama, selanjutnya pada sekitar bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Ciptomangkusumo Rt. 023 /003 desa Kuncun Kecamatan Ciamis terdakwa jual/ edarkan ke saksi Reza sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain dijual /diedarkan ke saksi Reza, terdakwa menjual juga obat hexymer tersebut kepada saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam ) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa obat hexymer dari pembelian yang pertama sebanyak 62 (enam puluh dua) butir terdakwa konsumsi sendiri yang dilakukan dengan cara diminum seperti orang minum obat, sehingga obat hexymer yang telah terdakwa jual dan terdakwa konsumsi total sebanyak 87 butir dan sisa yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada dari pembelian pertama tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir terdakwa simpan di dalam plastik klip transparan untuk persediaan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi Reza memesan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa atas pesanan saksi Reza tersebut lalu pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib bertempat di daerah Tasikmalaya dekat Unsil terdakwa memesan dan membeli lagi obat hexymer dari sdr. Riyan (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum pesanan saksi Reza tersebut terdakwa serahkan ke saksi Reza dan sebelum terjadi transaksi, pada malam harinya tepatnya pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib, saat terdakwa sedang nongkrong / bermain di pinggir jalan dekat warnet tepatnya di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis ;
- Bahwa setelah petugas memperkenalkan diri dan menginterogasi terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan badan, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa obat hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan, yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir obat hexymer sisa dari pembelian pertama, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat hexymer yang disimpan terdakwa disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang masing-masing berisikan 13 butir jenis obat hexymer dan 23 (dua puluh tiga) butir jenis obat hexymer yang jumlah keseluruhannya 36 (tiga puluh enam ) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa Arya Jaya Saefulloh Bin Mas'un telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah terdakwa beli dan miliki terdakwa jual pada bulan Januari 2021 ke saksi Reza

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa menjual juga obat hexymer tersebut kepada saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sebagian lagi sebanyak 62 (enam puluh dua) butir terdakwa konsumsi sendiri yang dilakukan dengan cara diminum seperti orang minum obat, sehingga obat hexymer yang telah terdakwa jual dan terdakwa konsumsi total sebanyak 87 butir dan sisa yang masih ada dari pembelian pertama tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir disimpan terdakwa dalam plastik klip transparan ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi Reza memesan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer tersebut kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, atas pesanan tersebut lalu pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib bertempat di daerah Tasikmalaya dekat Unsil terdakwa memesan dan membeli lagi obat hexymer dari sdr. Riyan (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum pesanan saksi Reza tersebut terdakwa serahkan ke saksi Reza, pada malam harinya tepatnya pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib, saat terdakwa sedang nongkrong / bermain di pinggir jalan dekat warnet tepatnya di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat, setelah petugas memperkenalkan diri dan menginterogasi terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa obat hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan, yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir obat hexymer sisa dari pembelian pertama, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat hexymer yang disimpan terdakwa disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Riyan (DPO) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 21.093.11.17.05.0016K tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt dalam kesimpulannya menerangkan “ TRIHEXYPHENIDYL POSITIF “ ;
- Bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenia, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI, selain itu terdakwa juga bukan orang yang berwenang mengedarkannya karena bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggungjawaban pidana” tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : Arya Jaya Saefulloh Bin Mas'un, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan memproduksi adalah menghasilkan atau mengeluarkan hasil sedangkan mengedarkan adalah menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa Arya Jaya Saefulloh Bin Mas'un telah membeli sediaan farmasi jenis obat hexymer dari sdr. RIYAN (DPO) sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya sediaan farmasi jenis obat hexymer yang telah terdakwa beli dan miliki terdakwa jual pada bulan Januari 2021 ke saksi Reza sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), selain itu terdakwa menjual juga obat hexymer tersebut kepada saksi Hilmi sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada waktu yang tidak diingat lagi sebanyak 7 (tujuh) butir dengan harga Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), kedua sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2021 sekitar jam 19.00 wib, bertempat di rumah saksi Hilmi di kelurahan Benteng kecamatan Ciamis kabupaten Ciamis sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan sebagian lagi sebanyak 62 (enam puluh dua) butir terdakwa konsumsi sendiri yang dilakukan dengan cara diminum seperti orang minum obat, sehingga obat hexymer yang telah terdakwa jual dan terdakwa konsumsi total sebanyak 87 butir dan sisa yang masih ada dari pembelian pertama tersebut sebanyak 13 (tiga belas) butir disimpan terdakwa dalam plastik klip transparan ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 16.30 wib saksi Reza memesan lagi sediaan farmasi jenis obat hexymer

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, atas pesanan tersebut lalu pada hari itu juga sekitar jam 18.30 wib bertempat di daerah Tasikmalaya dekat Unsil terdakwa memesan dan membeli lagi obat hexymer dari sdr. Riyan (DPO) sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum pesanan saksi Reza tersebut terdakwa serahkan ke saksi Reza, pada malam harinya tepatnya pada Minggu tanggal 14 Pebruari 2021 sekitar jam 21.00 wib, saat terdakwa sedang nongkrong / bermain di pinggir jalan dekat warnet tepatnya di dusun Ranji Rt. 014 Rw. 005 desa Cimari kec. Cikoneng kab. Ciamis, terdakwa didatangi beberapa orang petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Ciamis yang sebelumnya telah mendapat informasi masyarakat, setelah petugas memperkenalkan diri dan menginterogasi terdakwa, lalu terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan, dan saat itu petugas berhasil menemukan barang bukti berupa obat hexymer sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan, yang masing-masing berisikan 13 (tiga belas) butir obat hexymer sisa dari pembelian pertama, dan sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir obat hexymer yang disimpan terdakwa disimpan di dalam saku celana terdakwa sebelah kanan, dan atas temuan barang bukti tersebut terdakwa mengakui sebagai milik terdakwa hasil beli dari sdr. Riyan (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengujian Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. contoh : 21.093.11.17.05.0016K tanggal 5 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Rera Rachmawati, Apt dalam kesimpulannya menerangkan “ TRIHEXYPHENIDYL POSITIF “ ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi jenis obat hexymer yang mengandung trihexiphenidyl tersebut termasuk golongan obat keras yang tidak boleh diedarkan secara bebas, dimana peruntukan obat tersebut adalah untuk mengobati penyakit Parkinson (penurunan degenerasi saraf) dan penyakit schopenria, dan untuk mendapatkannya harus menggunakan resep dokter ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat hexymer tersebut dilakukan secara tanpa hak karena tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat Depkes RI, selain itu terdakwa juga bukan orang yang berwenang mengedarkannya karena bukan tenaga kefarmasian atau apoteker sehingga apa yang terdakwa lakukan merupakan penyalahgunaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara sadar dan menginsyafi terhadap obat hexymer tersebut bukan lah obat termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, dengan mana telah dijual kepada Saksi Reza dan Saksi Hilmi dan dapat berakibat pada kondisi atau keadaan kesehatan manusia jika penggunaanya tanpa sepengetahuan tenaga medis yang berwenang akan tetapi keuntungan menjadi tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan kurungan pengganti menurut Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arya Jaya Saefulloh Bin Mas'un tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil transparan yang masing-masing berisikan 13 butir jenis obat hexymer dan 23 (dua puluh tiga) butir jenis obat hexymer yang jumlah keseluruhannya 36 (tiga puluh enam ) butirDirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, oleh Achmad Iyud Nugraha, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Andhika Perdana, S.H. M.H. dan Indra Muharam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdin Mahmud, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Yuliarti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Perdana, S.H. M.H.

Achmad Iyud Nugraha, S.H. M.H.

Indra Muharam, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdin Mahmud, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2021/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)